




KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

SURAT EDARAN
800.1.12.5/228/X/2026
TENTANG

PEMAKAIAN MUTZ BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, bahwasanya salah satu kelengkapan pakaian dinas ASN adalah Mutz. Mutz sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati digunakan pada saat upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memakai mutz sesuai ketentuan tersebut. Selain digunakan saat upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki, mutz juga dikenakan saat apel, baik apel bulanan ataupun apel harian pada hari senin dan selasa, saat mengenakan Pakaian Dinas Harian Khaki. Adapun bentuk Mutz sebagai berikut :

 <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• berbahan dasar kain berwarna khaki.• bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm.• lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna, berukuran 1,5 cm, dikenakan pada bagian ujung atas mutz.• Bentuk Mutz laki laki dan perempuan sama.
---	--

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk diindahkan.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 10 Februari 2026

a.n. Bupati Ogan Komering Ilir
Sekretaris Daerah,



Asmar Wijaya